

Judul : 79,05% RS Sudah Penuhi Kriteria KRIS
Tanggal : Jumat, 07 Juni 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kemenkes Tancap Gas 79,05 % RS Sudah Penuhi Kriteria KRIS

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) memastikan ada 2.316 Rumah Sakit (RS) yang sudah memenuhi kriteria Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) yang nantinya menjadi standar bagi pasien rawat inap BPJS Kesehatan.

Wamenkes Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan, data per 20 Mei 2024 ini mencakup 79,05 persen, dari total 3.057 RS yang akan mengimplementasikan KRIS.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, ada 12 kriteria KRIS.

Antara lain, hanya empat kamar tidur dalam satu ruangan, kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas, kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur, outlet oksigen, dan lainnya.

"Survei untuk implementasi per 20 Mei, yang memenuhi 12 kriteria KRIS tersebut mencapai 79,05 atau sekitar 2.316. Jadi banyak sekali yang sudah memenuhi kriteria KRIS tersebut," ungkap Dante dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Secara rinci, kata Dante, dari total 2.316 RS tersebut, 55 di antaranya merupakan RS Pemerintah Pusat, 568 RS Pemerintah Daerah (Pemda), 112 RS TNI/Polri, 26 RS Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan 1.555 RS swasta.

Sementara, yang belum memenuhi 12 kriteria KRIS per 20 Mei 2024, yakni sebanyak 63 RS. Kemudian, 363 RS baru memenuhi 11 kriteria, 43 RS hanya memenuhi 10 kriteria, dan 272 RS sekitar 9 kriteria.

Dante menjelaskan, dari survei tersebut juga ditemukan bahwa estimasi kehilangan tempat tidur pasca penerapan KRIS hanya sedikit.

Menurutnya, yang tidak mengalami kehilangan tempat tidur mencapai 609 RS, kemudian yang kehilangan 1-10 tempat tidur yakni 292 RS. Lainnya hanya sedikit-sedikit. Yang tidak ada datanya juga

hanya kehilangan 1-2 RS.

"Memang implementasi KRIS yang dikhawatirkan menyebabkan kehilangan tempat tidur berdasarkan Bed Occupation Rate (BOR) yang berlaku. Ini tidak akan terjadi," jelasnya.

Dante juga mengatakan, Pemerintah juga memberikan dukungan materiil untuk RS yang belum memenuhi kriteria KRIS.

Untuk RS Pemerintah kelas A, pembiayaan tambahannya mencapai Rp 200-400 miliar per tahun menggunakan dana Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Untuk RS Pemerintah tipe B, pembiayaannya mencapai Rp 50 miliar per tahun.

Sementara, untuk tipe C atau D yang belum memenuhi 8-12 Kriteria serta daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan sangat rendah diberikan dana bantuan alokasi khusus (DAK) rata-rata sebanyak Rp 2,5 miliar per RS.

"Untuk RS swasta didorong untuk menggunakan dana mandiri Rp 200-500 miliar per tahun, tetapi kami terus memberikan bimbingan teknis dan pendampingan untuk implementasi KRIS," ucapnya.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprpto mengingatkan KRIS sejatinya sudah dimandatkan Pasal 23 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

KRIS merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah keadilan sosial dan ekuitas dalam prinsip Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penegasan KRIS juga dimandatkan PP Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan dan Pemukiman yang memandatkan penerapan KRIS paling lambat 1 Januari 2023. Tapi mandat itu belum bisa terlaksana.

"DJSN terus mengawal mandat Undang-Undang dan memonitor KRIS. Perpres Nomor 59 Tahun 2024 itu upaya keras kita bersama menyelenggarakan KRIS yang akan berlaku 30 Juni 2025," bebernya. ■ **KPJ**